

ABSTRAK

Supardi. 06210029. *STATUS HUKUM WASIAT BEDA AGAMA DITINJAU DARI FIQH SYAFI'IYYAH DAN KHI*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Drs. Fadil SJ, M.Ag.

Kata Kunci: Hukum Wasiat, Beda Agama, Syafi'iyah dan KHI

Wasiat merupakan sebuah transaksi penting antara dua orang mengenai peralihan harta benda sesuai kadarnya setelah salah satu pihak meninggal dunia. Sejatinya transaksi ini telah ada sebelum datangnya agama Islam dengan peraturan yang telah ada. Setelah Islam datang, transaksi tersebut masih tetap dipertahankan dengan peraturan yang lebih rigit. Hanya saja masih ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal terdapat perbedaan agama diantara orang yang memberi wasiat (*mushiy*) dan orang yang menerimanya (*mushâ lahû*). Berawal dari wacana itu penelitian ini mencoba untuk mengungkap kebulatan pandangan para ulama Syafi'iyah dan legalitasnya KHI perihal akan status wasiat beda agama tersebut.

Mengingat begitu pentingnya perihal akan wasiat terlebih hal itu berhubungan dengan harta seseorang yang telah meninggal dunia yang tujuannya untuk berbuat baik terlebih apabila orang tersebut berbeda agama, sehingga bagaimana status hukum wasiat beda agama tersebut dengan melihat pandangan ulama Syafi'iyah dan KHI. Sebagai upaya pengukuran kebulatan para ulama Syafi'iyah serta konsistensi KHI dalam mengatur wasiat beda agama, penelitian ini dilakukan dalam jenis *Library Research* karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengarah pada yuridis tekstual dari Hukum Islam (Syafi'iyah) serta KHI dengan menelaah apa yang telah dilontarkan oleh Syafi'iyah dan dari berbagai buku atau kitab-kitab yang kemudian dibandingkan dengan KHI agar dapat mengetahui perbedaan dan titik temu dari kedua sistem hukum tersebut, kemudian dapat dijadikan pijakan untuk diterapkan.

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan agama dalam melakukan transaksi wasiat terlebih terhadap wasiat yang berbeda agama, melainkan dapat dipercaya dan penuh akan tanggung jawab, karena *illat*-nya wasiat adalah pemberian harta, dan perbedaan agama tidak termasuk *illat* itu sendiri. Sedangkan prinsip dari pengambilan harta itu sendiri untuk dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan menambah ketaatan kepada Allah swt, bukan malah untuk kemaksiatan terhadap-Nya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku salah satu sumber hukum formil dalam penyelesaian masalah ini belum bisa memberikan ruang yang jelas terhadap wasiat, terlebih terhadap orang yang berbeda agama, namun hanya terbatas pada usia orang yang berhak melakukan wasiat. Sehingga terkesan tidak terdapatnya kepastian hukum, meskipun aturan tentang wasiat telah diperinci, misalnya mengenai pembatalan wasiat dibahas hingga syarat wasiat bisa dibatalkan.